

## Rekonstruksi Pelembagaan Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Hasbi Umar<sup>1</sup>, Husin Bafadhal<sup>2</sup>, Fazry Lamehan<sup>3</sup>, Zarkasi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan [hasbiumar@uinjambi.ac.id](mailto:hasbiumar@uinjambi.ac.id)

<sup>2</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan [husinbafadhal@uinjambi.ac.id](mailto:husinbafadhal@uinjambi.ac.id)

<sup>3</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan [lamehanfazry@gmail.com](mailto:lamehanfazry@gmail.com)

<sup>4</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan [zarkasit84@gmail.com](mailto:zarkasit84@gmail.com)

---

### ABSTRAK

---

Masuknya Hukum Keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia memperlihatkan adanya percampuran antara prinsip-prinsip syariah dengan aturan hukum negara yang terus bergerak mengikuti perubahan sosial dan politik hukum modern. Posisi hukum keluarga Islam saat ini tidak lagi hanya hadir sebagai aturan keagamaan yang hidup di lingkungan masyarakat muslim, melainkan sudah memperoleh tempat formal melalui perangkat regulasi negara dan lembaga peradilan resmi. Pembahasan mengenai pelembagaan tersebut menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana norma syariah diolah menjadi hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, dan konseptual dengan sumber utama berupa studi pustaka. Praktik pelembagaan hukum keluarga Islam terlihat semakin kuat melalui keberadaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta sejumlah aturan nasional yang memberi legitimasi formal terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Walaupun begitu, proses integrasi antara syariah dan hukum positif belum sepenuhnya berjalan harmonis karena masih muncul persoalan dualisme hukum, ketidakselarasan regulasi, hingga tuntutan penyesuaian hukum terhadap pola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan pelembagaan hukum keluarga Islam masih perlu diarahkan pada penguatan lembaga Peradilan Agama, sinkronisasi regulasi nasional, serta penggunaan pendekatan Maqashid al-Syariah agar sistem hukum nasional mampu bergerak lebih adaptif, terintegrasi, dan memiliki orientasi keadilan yang lebih luas.

*Kata Kunci:* Hukum Keluarga Islam, Pelembagaan Hukum, Sistem Hukum Nasional, Syariah, Hukum Positif.

### ABSTRACT

---

The incorporation of Islamic Family Law into the Indonesian national legal framework reflects an interaction between sharia principles and state law that continues to evolve alongside social and legal developments in a modern constitutional state. Islamic family law is no longer merely viewed as a religious norm practiced within Muslim communities, but has gradually transformed into a formally recognized component of the state legal structure through judicial institutions and statutory regulations. Discussions surrounding this institutionalization illustrate how sharia-based norms are reconstructed into positive law with formal juridical authority. This study applies a normative juridical approach using statutory, conceptual, and historical perspectives supported by library-based research. The strengthening of Islamic family law can be observed through the existence of the Religious Courts, the Compilation of Islamic Law, and various national legal instruments that formally acknowledge the implementation of Islamic legal principles in Indonesia. Nevertheless, the integration between sharia and positive law still encounters several obstacles, including legal dualism, inconsistency among regulations, and pressures to adjust legal norms to the rapidly changing conditions of modern society. These conditions suggest that the institutional reconstruction of Islamic family law still requires broader reforms through strengthening the Religious Courts, harmonizing national legal regulations, and applying the Maqashid al-Shariah approach in order to build a more adaptive, integrative, and justice-oriented legal system within Indonesia's national legal framework.

*Keywords:* Islamic Family Law, Legal Institutionalization, National Legal System, Sharia, Positive Law.

---

### PENDAHULUAN

Perkembangan hukum nasional Indonesia yang bercorak plural dan religius membuat posisi hukum keluarga Islam semakin menonjol dalam struktur hukum negara. Hukum keluarga

---

Islam saat ini tidak hanya dipahami sebagai aturan agama yang hidup di tengah masyarakat muslim, tetapi juga telah berubah menjadi bagian dari sistem hukum formal melalui berbagai lembaga dan produk regulasi negara. Kehadiran Peradilan Agama menjadi tanda kuat bahwa negara memberikan ruang legal terhadap eksistensi hukum Islam dalam konstruksi hukum nasional Indonesia (Wicaksono & Mahipal, 2025). Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perubahan norma syariah menjadi aturan hukum positif yang memiliki legitimasi formal secara yuridis (Asmoro & Saptomo, 2022). Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam juga berkembang menjadi instrumen penting yang cukup menentukan dalam mengatur hubungan sosial masyarakat muslim Indonesia (Tanjung et al., 2025).

Perjalanan pelembagaan hukum keluarga Islam di Indonesia terlihat semakin aktif dalam praktik peradilan beberapa tahun terakhir. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat lebih dari 3 juta perkara diterima sepanjang tahun 2024 dan sebagian besar berkaitan dengan persoalan keluarga seperti perceraian, dispensasi kawin, hingga hak asuh anak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Angka tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam masih sangat dekat dengan realitas kehidupan sosial masyarakat muslim Indonesia (Dharmaputra et al., 2025). Meningkatnya jumlah perkara juga memberi gambaran bahwa kebutuhan terhadap sistem hukum keluarga Islam yang responsif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman semakin besar (Nasrullah & Naim, 2025). Di sisi lain, keberadaan Peradilan Agama sering dianggap sebagai bentuk paling nyata dari proses institusionalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia ('Aabidah et al., 2025).

Hubungan antara syariah dan hukum positif dalam sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya menunjukkan proses penyesuaian antara nilai-nilai religius dengan konsep negara hukum modern. Integrasi tersebut tidak hanya tampak dalam pembentukan norma hukum, tetapi juga terlihat pada sisi kelembagaan dan arah kebijakan regulasi nasional (Adha, 2025). Karakter hukum nasional Indonesia yang pluralistik membuat hukum Islam berkembang melalui proses adaptasi yang cukup panjang (Farni et al., 2025). Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu contoh konkret bagaimana hukum Islam dikodifikasi ke dalam sistem hukum negara (Muwaffika, 2025). Selain itu, integrasi tersebut memperlihatkan adanya upaya negara untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih terbuka terhadap kebutuhan masyarakat muslim Indonesia (Gozaly et al., 2025).

Walaupun hukum keluarga Islam telah memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum nasional, penerapannya masih menyisakan sejumlah persoalan struktural maupun normatif. Salah satu persoalan yang sering muncul ialah dualisme hukum dan pluralisme regulasi yang memicu ketidakharmonisan antara hukum Islam dengan hukum positif nasional (Yusril et al., 2024). Ketidaksinkronan aturan dalam beberapa kasus juga menimbulkan benturan norma ketika diterapkan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia (Fatahillah et al., 2026). Selain itu, perubahan pola kehidupan masyarakat modern memunculkan tuntutan agar hukum keluarga Islam ikut mengalami pembaruan supaya tetap relevan dengan dinamika sosial yang terus bergerak (Sholeh, 2023). Modernisasi hukum keluarga Islam pada akhirnya menempatkan syariah dan reformasi hukum nasional dalam posisi yang harus terus diseimbangkan (Kurniawan, 2025).

Permasalahan pelembagaan hukum keluarga Islam bukan hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyentuh persoalan efektivitas lembaga hukum dan perlindungan hak masyarakat. Peradilan Agama sebagai institusi utama penegakan hukum Islam masih menghadapi tantangan dalam memperkuat kewenangan dan membangun sinkronisasi dengan sistem hukum nasional

secara menyeluruh (Gazali & Asni, 2025). Pelaksanaan hukum keluarga Islam pun sering dipengaruhi oleh kualitas advokasi hukum dalam menjembatani norma hukum dengan kondisi sosial masyarakat (Alfikri et al., 2025). Pada saat yang sama, isu perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam modern semakin sering menjadi perhatian karena dianggap membutuhkan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif (Mu'in et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa reformasi pelembagaan hukum keluarga Islam masih perlu dilakukan secara lebih luas agar mampu menyesuaikan diri dengan persoalan sosial dan hukum kontemporer (Rahmani et al., 2025).

Beberapa kajian sebelumnya sebenarnya sudah cukup banyak membahas integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Wicaksono dan Mahipal (2025), misalnya, lebih menyoroti posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional serta tantangan integrasinya dalam negara hukum Indonesia. Adha (2025) juga menggambarkan bahwa implementasi hukum Islam dalam hukum nasional menunjukkan proses adaptasi yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Selain itu, penelitian 'Aabidah et al. (2025) memperlihatkan bahwa Peradilan Agama menempati posisi sentral sebagai lembaga formal utama dalam proses pelembagaan hukum Islam di Indonesia.

Kajian lain lebih banyak mengarah pada isu reformasi dan rekonstruksi hukum keluarga Islam di tengah arus modernisasi hukum nasional. Ahmad et al. (2025) membahas rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis maqashid al-syari'ah sebagai langkah preventif terhadap praktik pernikahan dini di Indonesia. Rizani et al. (2025) menelaah kembali konsep hadanah dalam fiqh klasik dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, Laili dan Bazikh (2023) memandang bahwa reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara muslim perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan fleksibel terhadap perubahan sosial masyarakat.

Walaupun pembahasan mengenai integrasi dan reformasi hukum keluarga Islam sudah cukup berkembang, pembicaraan yang secara khusus menghubungkan rekonstruksi pelembagaan hukum keluarga Islam dengan penguatan kelembagaan, sinkronisasi regulasi nasional, dan pendekatan maqashid al-syari'ah masih belum terlalu banyak ditemukan. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih terfokus pada persoalan normatif atau reformasi parsial tanpa melihat hubungan antareleman tersebut secara menyeluruh. Karena itu, pembahasan mengenai pelembagaan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia masih menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama dalam melihat bagaimana syariah dan hukum positif dapat dipadukan secara lebih harmonis, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat modern.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini memakai pendekatan yuridis normatif (legal research) dengan titik fokus pada penelaahan norma hukum yang termuat dalam regulasi perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan pelembagaan hukum keluarga Islam di dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pilihan pendekatan tersebut lebih cocok digunakan karena pembahasan tidak diarahkan pada pengumpulan fakta empiris lapangan, melainkan lebih condong pada pembacaan konseptual dan penafsiran normatif mengenai hubungan antara hukum Islam dengan hukum positif dalam bangunan hukum nasional. Dari sudut pandang tertentu, pelembagaan hukum keluarga Islam tampak sebagai proses perubahan norma syariah menjadi konstruksi hukum formal negara yang terus mengalami penyesuaian secara teoritis maupun konseptual.

Beberapa pendekatan dipakai untuk memperluas arah analisis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan-aturan yang menjadi fondasi legal keberadaan hukum keluarga Islam di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Peradilan Agama, sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sisi lain, pendekatan konseptual dipakai guna membaca gagasan pelebagaan hukum keluarga Islam dari sudut teori hukum serta teori sistem hukum, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara syariah dan hukum positif. Sementara itu, pendekatan historis diarahkan untuk menelusuri perjalanan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dari waktu ke waktu agar dinamika institusionalisasinya dapat dipahami secara lebih luas.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan hukum keluarga Islam dan kelembagaan Peradilan Agama di Indonesia. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berasal dari literatur akademik seperti buku hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, hingga karya ilmiah lain yang membahas hukum keluarga Islam, sistem hukum nasional, dan pelebagaan hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier dipakai sebagai pelengkap untuk membantu memperjelas istilah maupun konsep tertentu, misalnya melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam yang dianggap relevan dengan pembahasan.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Proses analisis diarahkan dengan cara membaca, menafsirkan, lalu menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk melihat pola relasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem hukum nasional Indonesia. Selain itu, interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*) juga digunakan untuk memahami makna normatif dari sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelebagaan hukum keluarga Islam. Analisis semacam ini terasa tidak cukup hanya berhenti pada uraian deskriptif, sebab pembahasan juga bergerak ke arah argumentasi teoritis guna membangun konstruksi rekonstruktif terhadap posisi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Pelebagaan Hukum Keluarga Islam

Pelebagaan Hukum Keluarga Islam pada dasarnya memperlihatkan proses perubahan nilai-nilai syariah yang awalnya bersifat normatif ke dalam bentuk struktur hukum formal negara. Perubahan tersebut bukan sekadar pengakuan terhadap keberadaan norma hukum Islam, tetapi juga mencakup pembentukan lembaga peradilan, regulasi resmi, hingga mekanisme penegakan hukum yang memperoleh legitimasi negara. Dalam konteks Indonesia, bentuk pelebagaan itu tampak cukup jelas melalui keberadaan Peradilan Agama sebagai lembaga utama dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam. Dharmaputra et al. (2025) menjelaskan bahwa Peradilan Agama dapat dipahami sebagai bentuk *family court* dalam sistem peradilan Indonesia yang memiliki legitimasi yuridis untuk menangani persoalan perkawinan, waris, maupun perceraian bagi umat Islam.

Secara konseptual, pelebagaan hukum keluarga Islam terlihat sulit dipisahkan dari proses penyatuan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional yang bercorak pluralistik. Dalam posisi tersebut, hukum Islam tidak berjalan secara mandiri, tetapi mengalami penyesuaian dan

harmonisasi dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Arsyad (2024) menegaskan bahwa penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan adanya proses seleksi norma yang disesuaikan dengan struktur hukum negara sehingga menghasilkan bentuk hukum Islam yang telah terinstitusionalisasi dalam kerangka hukum nasional.

Karakter hukum keluarga Islam dalam sistem hukum Indonesia memperlihatkan dua posisi sekaligus, yakni sebagai hukum agama dan sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui negara. Situasi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam telah melalui proses legalisasi dan formalisasi dalam sistem hukum negara, walaupun penerapannya masih sering menghadapi persoalan konsistensi maupun efektivitas implementasi. Saputra et al. (2025) menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, perkembangan formalisasi hukum keluarga Islam terlihat cukup signifikan melalui lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dijadikan instrumen hukum positif dalam mengatur kehidupan keluarga umat Islam di Indonesia.

Peran Peradilan Agama dalam pelebagaan hukum keluarga Islam juga tampak tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa keluarga semata. Kehadiran lembaga tersebut sekaligus memperlihatkan semakin kuatnya institusionalisasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional. Nasrullah dan Naim (2025) menyatakan bahwa perkembangan hukum keluarga Islam di era digital memunculkan kebutuhan adaptasi regulasi dan kelembagaan agar tetap sesuai dengan perubahan sosial masyarakat modern. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa pelebagaan hukum keluarga Islam bergerak secara dinamis dan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Dari sisi normatif, pelebagaan hukum keluarga Islam sebenarnya sudah memiliki fondasi hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dasar hukum tersebut terlihat melalui keberadaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peradilan Agama, hingga Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan rujukan utama dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam. Ali dan Saputri (2025) menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya diposisikan sebagai instrumen normatif dalam penyelesaian konflik keluarga, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap penguatan ekosistem ekonomi syariah yang lebih berkeadilan. Situasi ini memperlihatkan adanya hubungan yang cukup erat antara aspek hukum, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka pelebagaan hukum Islam.

Di sisi lain, pelebagaan hukum keluarga Islam juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Mu'in et al. (2025) menekankan bahwa dalam perspektif hukum keluarga Islam modern, prinsip keadilan berbasis mubadalah menjadi pendekatan penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih setara dalam institusi keluarga. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pelebagaan hukum keluarga Islam tidak hanya bergerak pada sisi struktural kelembagaan, tetapi juga menyentuh aspek substansial mengenai keadilan sosial.

Efektivitas pelebagaan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan juga banyak dipengaruhi oleh mekanisme advokasi dan penegakan hukumnya. Alfikri et al. (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh kemampuan advokasi hukum dalam menjembatani norma hukum dengan kenyataan sosial masyarakat. Karena itu, pelebagaan hukum keluarga Islam tampaknya tidak cukup hanya bergantung pada pembentukan aturan normatif, tetapi juga perlu ditopang implementasi hukum yang berjalan efektif di lapangan.

Dalam sudut pandang reformasi hukum, Laili dan Bazikh (2023) menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim perlu dilakukan melalui pendekatan

yang lebih adaptif dan kontekstual agar tetap mampu menjawab perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Pemikiran semacam ini membuat pelembagaan hukum keluarga Islam di Indonesia terlihat masih membutuhkan rekonstruksi secara berkelanjutan supaya tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Keseluruhan pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa pelembagaan hukum keluarga Islam merupakan hasil interaksi yang cukup kompleks antara nilai syariah, struktur hukum nasional, dan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Hukum keluarga Islam tampak telah mengalami perubahan dari sekadar norma religius menjadi sistem hukum yang terinstitusionalisasi dalam kerangka negara hukum Indonesia, walaupun penguatan harmonisasi regulasi dan efektivitas implementasi masih terus menjadi persoalan yang belum sepenuhnya selesai.

### **B. Integrasi Syariah dan Hukum Positif dalam Sistem Hukum Nasional**

Hubungan antara hukum Islam (syariah) dan hukum positif di Indonesia memperlihatkan proses yang cukup rumit sekaligus terus berubah mengikuti dinamika sosial maupun politik hukum nasional. Karakter sistem hukum Indonesia yang plural membuat integrasi tersebut berjalan bukan hanya pada level norma, tetapi juga menyentuh pembentukan struktur hukum negara yang mencoba memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam kerangka negara hukum modern. Asmoro dan Saptomo (2022) menegaskan bahwa perkembangan hukum nasional Indonesia pada dasarnya sulit dipisahkan dari kontribusi hukum Islam yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan norma serta bangunan hukum nasional. Dalam sudut pandang konseptual, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional lebih terlihat sebagai proses penyesuaian antara nilai syariah dengan hukum positif yang kemudian diformalkan melalui regulasi negara.

'Aabidah et al. (2025) menjelaskan bahwa proses integrasi tersebut banyak berlangsung melalui Peradilan Agama yang berfungsi sebagai penghubung utama dalam mengubah norma hukum Islam menjadi bagian formal dan operasional dari sistem hukum nasional. Karena itu, posisi Peradilan Agama tampaknya tidak hanya sebatas lembaga yudisial, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam proses institusionalisasi hukum Islam di Indonesia. Dari sisi implementasi, Adha (2025) menyatakan bahwa penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya pola adaptasi yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat serta perubahan sosial yang terjadi. Situasi tersebut memberi gambaran bahwa integrasi hukum Islam sebenarnya bergerak secara dinamis dan mengalami evolusi seiring perkembangan politik hukum maupun tuntutan masyarakat modern dalam negara hukum Indonesia.

Farni et al. (2025) menegaskan bahwa relevansi hukum Islam dalam hukum positif Indonesia terletak pada kemampuannya menghadirkan nilai keadilan substantif yang sering kali tidak cukup terakomodasi dalam karakter formalistik hukum positif. Dari sudut pandang itu, integrasi antara kedua sistem hukum tampaknya bukan diarahkan untuk saling menggantikan, tetapi lebih pada usaha saling melengkapi guna membangun sistem hukum yang terasa lebih responsif dan adil terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif sistem hukum nasional, integrasi syariah dan hukum positif juga berkaitan erat dengan harmonisasi regulasi negara. Gozaly et al. (2025) menjelaskan bahwa integrasi hukum Islam, khususnya pada sektor ekonomi syariah, telah memberi kontribusi terhadap pembentukan regulasi nasional yang lebih inklusif serta lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Situasi tersebut menunjukkan bahwa integrasi syariah tidak hanya berhenti pada ranah hukum keluarga, tetapi mulai menjalar ke berbagai sektor hukum nasional lainnya.

Dalam konteks reformasi hukum nasional, Jailani (2025) menekankan bahwa penggunaan pendekatan Maqashid al-Syariah dalam sistem hukum nasional dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut memberi fondasi filosofis dalam memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam hukum positif sehingga hukum tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi juga memiliki orientasi kemaslahatan. Selain itu, Noeri dan Hoesein (2025) menjelaskan bahwa masuknya norma hukum Islam ke dalam kodifikasi hukum nasional seperti KUHP Baru memperlihatkan semakin luasnya ruang integrasi syariah dalam sistem hukum positif Indonesia. Keadaan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak lagi hanya ditempatkan dalam wilayah hukum keluarga, tetapi mulai masuk ke ranah hukum publik lain dalam konstruksi negara hukum modern.

Dari sisi historis dan teoritis, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia sebenarnya menjadi bagian dari perkembangan hukum nasional yang bercorak hybrid, yaitu perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Adha (2025) kembali menegaskan bahwa proses tersebut mencerminkan dinamika hukum nasional yang terus bergerak mengikuti perubahan sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Karena itu, integrasi syariah dan hukum positif dalam sistem hukum nasional tampaknya bukan persoalan sederhana yang hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan dan realitas sosial masyarakat. Hukum Islam saat ini terlihat sudah menjadi bagian yang cukup menyatu dalam sistem hukum nasional Indonesia, walaupun persoalan harmonisasi regulasi dan konsistensi implementasi masih terus menjadi tantangan untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih ideal dan berkeadilan.

### C. Problematika Pelembagaan Hukum Keluarga Islam

Pelembagaan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut dimensi struktural, konseptual, hingga sosial. Salah satu persoalan yang paling sering muncul ialah ketidakharmonisan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional yang kemudian memunculkan benturan norma dalam praktik regulasi. Fatahillah et al. (2026) menjelaskan bahwa disharmonisasi tersebut muncul akibat adanya perbedaan sumber norma dan pendekatan hukum yang digunakan sehingga diperlukan langkah integratif untuk menjembatani ketidaksinkronan dalam sistem hukum nasional.

Dalam perkembangan hukum modern, Kurniawan (2025) menegaskan bahwa modernisasi hukum keluarga di Indonesia pada era globalisasi menuntut adanya reformasi yang mampu menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika sosial tanpa menghilangkan prinsip dasar syariah. Akan tetapi, proses modernisasi tersebut sering kali memunculkan ketegangan antara kebutuhan pembaruan hukum dengan upaya mempertahankan keaslian hukum Islam. Situasi semacam ini membuat pelembagaan hukum keluarga Islam terasa semakin kompleks karena harus bergerak di antara tuntutan modernitas dan identitas normatif syariah.

Persoalan lain yang cukup mendasar terlihat pada masih kuatnya dualisme dan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. Yusril et al. (2024) menyatakan bahwa polarisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya terintegrasi secara utuh. Dampaknya, implementasi hukum keluarga Islam di tingkat praktis sering mengalami fragmentasi dan perbedaan penerapan. Dalam kondisi tertentu,

keberagaman sistem hukum tersebut memang memberi ruang fleksibilitas, tetapi di sisi lain juga memunculkan persoalan sinkronisasi norma yang cukup rumit.

Siregar dan Arfa (2025) mengungkapkan bahwa hambatan utama penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya berasal dari regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kelembagaan serta resistensi sosial yang masih muncul di masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa problematika pelebagaan hukum keluarga Islam bukan hanya lahir dari aspek normatif, melainkan juga dipengaruhi faktor sosiologis yang menentukan efektivitas penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Widodo et al. (2023) menambahkan bahwa dilema antara independensi hukum keluarga Islam dan integrasinya ke dalam sistem hukum nasional menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sistem hukum yang harmonis. Pada satu sisi, hukum keluarga Islam dianggap membutuhkan otonomi normatif untuk menjaga karakter syariahnya, tetapi di sisi lain tetap harus bergerak dalam kerangka unified legal system milik negara.

Perkembangan terbaru juga memperlihatkan adanya upaya negara untuk memperluas integrasi hukum dalam sistem nasional. Nur (2026) menjelaskan bahwa konsep living law dalam KUHP baru memperlihatkan usaha menghubungkan hukum negara, hukum adat, dan prinsip kepastian hukum dalam satu kerangka regulasi. Walaupun begitu, proses integrasi tersebut masih menghadapi tantangan serius terkait konsistensi penerapan hukum, terutama ketika berhadapan dengan norma berbasis agama seperti hukum keluarga Islam yang memiliki karakter khusus.

Di sisi lain, Rahmani et al. (2025) menegaskan bahwa dinamika hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan kebutuhan pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial masyarakat modern. Akan tetapi, proses pembaruan tersebut sering tersendat akibat perbedaan interpretasi norma serta lemahnya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Situasi seperti ini membuat reformasi hukum keluarga Islam terlihat berjalan cukup lambat meskipun kebutuhan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih responsif semakin meningkat.

Keseluruhan persoalan tersebut memperlihatkan bahwa problematika pelebagaan hukum keluarga Islam bukan sekadar persoalan teknis-yuridis, tetapi juga menyangkut aspek filosofis, sosial, hingga politik hukum negara. Karena itu, hubungan antara hukum Islam dan hukum positif tampaknya masih membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan fleksibel agar ketegangan antar sistem hukum dapat dikurangi serta tercipta bangunan hukum nasional yang lebih harmonis dan terintegrasi dalam kerangka negara hukum Indonesia.

#### **D. Rekonstruksi Pelebagaan Hukum Keluarga Islam**

Rekonstruksi pelebagaan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia tampaknya menjadi kebutuhan yang semakin sulit dihindari, terutama ketika sistem hukum dituntut bergerak lebih harmonis, fleksibel, dan berorientasi pada keadilan sosial. Proses rekonstruksi tersebut tidak cukup hanya menyentuh pembaruan aturan hukum, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan institusi, pembaruan substansi hukum, sampai perubahan cara pandang terhadap hukum Islam dalam konteks negara hukum modern. Muwaffika (2025) menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami sebagai bentuk perubahan hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional yang memperlihatkan adanya proses kodifikasi dan institusionalisasi syariah di dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Dari sisi kelembagaan, penguatan Peradilan Agama terlihat menjadi salah satu bagian paling penting dalam rekonstruksi hukum keluarga Islam. Airlangga et al. (2025) menegaskan bahwa perubahan kewenangan Peradilan Agama setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Tahun 1974 memperlihatkan semakin luasnya peran lembaga tersebut dalam sistem peradilan nasional. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga hukum pinggiran, tetapi sudah menjadi bagian inti dari sistem kekuasaan kehakiman yang memiliki otoritas dalam penyelesaian perkara keluarga Islam. Posisi ini membuat penguatan kapasitas kelembagaan Peradilan Agama terasa cukup penting apabila ingin membangun sistem hukum keluarga Islam yang lebih efektif dan responsif.

Selain persoalan kelembagaan, pembaruan substansi hukum keluarga Islam juga tampak perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan perubahan sosial masyarakat modern. Nurjanah dan Hermanto (2023) menjelaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai negara muslim umumnya dilakukan melalui pendekatan reformis yang tetap mempertahankan prinsip dasar syariah, namun tetap membuka ruang terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dari sudut pandang tersebut, hukum keluarga Islam terlihat memiliki sifat dinamis dan masih memungkinkan untuk direkonstruksi ulang mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Dalam konteks harmonisasi hukum nasional, rekonstruksi pelembagaan hukum keluarga Islam tampaknya perlu diarahkan pada sinkronisasi yang lebih sistematis antara Kompilasi Hukum Islam dengan regulasi nasional lainnya. Ali dan Saputri (2025) menegaskan bahwa revitalisasi hukum keluarga Islam tidak hanya menyangkut persoalan normatif semata, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan sistem sosial dan ekonomi syariah yang lebih berkeadilan. Karena itu, harmonisasi regulasi menjadi langkah yang cukup penting untuk memperkuat efektivitas pelembagaan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama agar tidak terus terjadi benturan norma antarperaturan yang justru menghambat implementasi hukum di lapangan.

Pendekatan Maqashid al-Syariah juga terlihat memiliki posisi penting dalam proses rekonstruksi hukum keluarga Islam. Ahmad et al. (2025) menjelaskan bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis maqashid diarahkan untuk menjaga nilai kemaslahatan, khususnya dalam merespons persoalan sosial seperti praktik pernikahan dini. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian norma, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif dan perlindungan hak masyarakat secara lebih luas. Dengan kata lain, hukum keluarga Islam tampaknya tidak cukup hanya dipahami sebagai aturan formal, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, perkembangan interpretasi fiqh dalam konteks modern juga tampak perlu dipertimbangkan dalam proses rekonstruksi hukum keluarga Islam. Rizani et al. (2025) menjelaskan bahwa rekonstruksi konsep hadanah dalam fiqh klasik memperlihatkan adanya kebutuhan reinterpretasi hukum Islam agar lebih selaras dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan keluarga dalam sistem hukum kontemporer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari upaya membaca ulang doktrin fiqh klasik secara lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial saat ini.

Dalam perspektif reformasi hukum nasional, rekonstruksi pelembagaan hukum keluarga Islam tampaknya perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang lebih integratif antara syariah dan hukum positif. Reformasi semacam ini membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan Peradilan Agama, serta pembaruan substansi hukum yang lebih peka terhadap perubahan masyarakat modern. Karena itu, hukum keluarga Islam tidak lagi sekadar dipahami sebagai norma religius, tetapi juga sebagai bagian dari instrumen hukum nasional yang memiliki fungsi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial.

Keseluruhan pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa rekonstruksi pelembagaan hukum keluarga Islam merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Rekonstruksi itu tampaknya perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan kelembagaan, regulatif, dan filosofis agar sistem hukum keluarga Islam dapat bergerak lebih harmonis, progresif, dan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum modern tanpa kehilangan identitas dasar syariahnya.

## KESIMPULAN

Pelembagaan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memperlihatkan bahwa hukum Islam telah bergerak dari sekadar norma religius menjadi bagian yang cukup menyatu dalam struktur hukum negara. Proses tersebut terlihat melalui keberadaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai regulasi yang memberikan legitimasi formal terhadap penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hubungan antara syariah dan hukum positif juga menunjukkan pola integrasi yang cukup dinamis dan adaptif dalam sistem hukum nasional yang bercorak pluralistik. Karena itu, hukum keluarga Islam saat ini tidak hanya dipahami sebagai aturan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen hukum nasional yang memiliki kekuatan yuridis dalam mengatur kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

Walaupun demikian, pelembagaan hukum keluarga Islam masih menghadapi berbagai persoalan seperti dualisme hukum, ketidakharmonisan regulasi, inkonsistensi penerapan, hingga tuntutan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat modern. Kompleksitas tersebut memperlihatkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum positif belum sepenuhnya berjalan selaras. Dalam praktiknya, benturan norma dan perbedaan interpretasi masih sering muncul sehingga efektivitas implementasi hukum keluarga Islam belum sepenuhnya stabil dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Situasi tersebut membuat rekonstruksi pelembagaan hukum keluarga Islam tampak semakin diperlukan melalui penguatan kelembagaan Peradilan Agama, harmonisasi Kompilasi Hukum Islam dengan sistem hukum nasional, serta penggunaan pendekatan Maqashid al-Syariah yang lebih berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan sosial. Langkah rekonstruksi tersebut terlihat penting agar sistem hukum keluarga Islam mampu bergerak lebih responsif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah dalam kerangka negara hukum Indonesia.

## REFERENSI

- Aabidah, D. E., Adi, L. C., Oppusunggu, J. S. J., Firdaus, M. F., Manggabarani, A. H., & Baidhowi. (2025). Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional melalui kajian peradilan agama Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 3(1). <https://doi.org/10.62379/wyq6dx19>
- Adha, M. I. (2025). Implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2039–2047. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1666>
- Ahmad, A. F., Ash Syidiqi, T. T. I., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2025). Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif maqasid al-syari'ah upaya preventif pernikahan dini di Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>
- Airlangga, A. R., Zufar, F. M., & Surbakti, S. A. K. (2025). Transformasi kewenangan peradilan agama pasca Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(4), 235–242. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1375>
- Alfikri, A. Z., Okta, M. L., Al-Ghifari, M. H., Syamsiah., & Noverie, I. (2025). Efektifitas advokasi hukum keluarga Islam dalam penegakan hukum keluarga. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1021–1031. <https://doi.org/10.62335>
- Ali, N., & Saputri, A. A. I. (2025). Revitalisasi hukum keluarga Islam untuk memberdayakan ekosistem ekonomi syariah yang adil: Perspektif normatif dan socio legal. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3). <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.871>
- Arsyad, M. (2024). Implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia: Studi kasus pada peradilan agama. *Jurnal Tana Mana*, 5(2).
- Asmoro, D., & Saptomo, A. (2022). Islamic law in the development of Indonesian law. *Riwayat: Educational of History and Humanities*, 7(1). <https://doi.org/10.24815/jr.v7i1.36816>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Khoiriyah, A. N., Naufalianto, A. T., & Hakim, F. A. (2024). Analisis komparatif antara hukum nasional dan hukum Islam. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(4), 172–182. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.297>
- Dharmaputra, M. A., Zangim, A., Putri, R. A., Permatasari, N. P., Patmawati, N., Kusuma, N. A., Habibah, S., & Oktavian, D. (2025). Konseptualisasi peradilan agama sebagai family court dalam sistem peradilan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11110–11117. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2911>
- Farni, R. M. F., Handayani, T., Aziz, V., Prasetyo, N. A., & Ramadiansyah, M. Y. (2025). Relevansi hukum Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(1), 21–30. <https://doi.org/10.6679/m14ggt90>
- Fatahillah, A. F., Masdar, A., & Kurniati. (2026). Disharmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia: Analisis konflik normatif dan solusi integratif. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4409>
- Gazali, M. R. A., & Asni. (2025). Pengadilan agama sebagai institusi penegak hukum Islam perspektif yuridis normatif. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*, 2(6). <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>
- Gozaly, A. Y., Abdillah, Y. K., & Mukhlas, O. S. (2025). Implikasi integrasi hukum ekonomi syariah terhadap harmonisasi regulasi nasional di Indonesia. *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama*, 2025. <https://doi.org/10.36908/jimpa>
- Jailani, M. (2025). Integrasi Maqasid al-Shariah dalam reformasi hukum nasional: Menuju sistem hukum berkeadilan dan berkelanjutan. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(2), 27–35. <https://doi.org/10.47902/jshi.v4i2.427>
- Kurniawan, A. (2025). Modernisasi dan reformasi hukum keluarga di Indonesia pada era global. *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 16–30. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2>
- Laili, N. F., & Bazikh, M. R. (2023). Metode reformasi hukum keluarga Islam di dunia muslim perspektif Khoiruddin Nasution. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(1), 22–39. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024*. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Mu'in, F., Indra, G. L., Edi, R. N., Santoso, R., & Hasimi, D. M. (2025). Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di negara-negara muslim modern perspektif Mubadalah. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.32332/82228w12>
- Muwaffika, A. (2025). KHI: Upaya transformasi hukum keluarga Islam kedalam sistem hukum nasional. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(01). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/306>

- Nasrullah., & Naim, S. (2025). Hukum keluarga Islam di era digital: Tantangan dan adaptasi regulasi. *JIFala: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.61817/jifala.v1i1.304>
- Noeri, I., & Hoesein, Z. A. (2025). Integrasi norma hukum Islam (norma syariah) ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 37055–37064. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.5895>
- Nur, M. (2026). Living law dalam KUHP baru: Tantangan integrasi antara hukum negara, hukum adat, dan prinsip kepastian hukum. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 11(1), 124–144. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830>
- Nurjanah, S., & Hermanto, A. (2023). *Pembaruan hukum keluarga Islam di dunia Islam* (G. Yudha, Ed.). Eureka Media Aksara.
- Rahmani, I., Akbarizan., & Nurcahaya. (2025). Dinamika hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia: Tantangan dan pembaruan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 11(2). <http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v11.i2.18409>
- Rahmani, I., Akbarizan., & Nurcahaya. (2025). Dinamika hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia: Tantangan dan pembaruan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 11(2). <http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v11.i2.18409>
- Rizani, A., Permatasari, E., Fitri, A. B. M., & Yulianto, S. F. (2025). Rekonstruksi konsep hadanah dalam fiqh klasik dan relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(2), 230–249. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i2.3934>
- Saputra, M., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. (2025). Hukum keluarga Islam masa Orde Baru. *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 15(4). <https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365>
- Sholeh, M. I. (2023). Relevansi dan tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, 12(1), 21–57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Siregar, M. H., & Arfa, F. A. (2025). Kendala dan problematika hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 1319–1324. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.30766>
- Tanjung, R. R., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1(3), 199–208. <https://doi.org/10.63822/533fje13>
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Peluang dan tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>
- Widodo, P., Hamzah, H., & Syahabuddin, S. (2023). Independensi dan integrasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Constitutional Law Review*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5174>
- Yusril, M., Dayrobi, M., Harahap, H. H., & Fuad, Z. (2024). Analisis polarisasi dualisme dan pluralisme hukum Islam di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 262–271. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.1005>
- Yusril, M., Dayrobi, M., Harahap, H. H., & Fuad, Z. (2024). Analisis polarisasi dualisme dan pluralisme hukum Islam di Indonesia. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 262–271. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.1005>